



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 84 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan obyektifitas pada penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo, maka perlu ditetapkan standar prosedur pada setiap proses Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor

| | | | | |
|-----------------|--------------------|------------|-------|-------|
| KABAG HIS-UR | DEKSIKAS KANTOR | ASS III | SEKDA | WABUP |
| | | | | |

- 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| KABAG HUKUM | DINASISDAK KANTOR | ASS | SEKDA | WABUP |
|  |  |  |  |  |

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Nomor 2036), sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Nomor 157);
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat bagi PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;
12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| KABAG HUKUM | DINASBAGAN KANTOR | ASS III | SEKDA | WABUP |
|  |  |  |  |  |

PNS sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Boalemo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Boalemo;
4. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SOPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
5. Ujian Dinas adalah Ujian yang dipersyaratkan bagi PNS berpangkat Pengatur Tingkat I, Golongan Ruang II/d yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, Golongan Ruang III/a dan PNS yang berpangkat Penata Tkt. I, III/d, yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi Pembina Golongan Ruang IV/a;
6. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang selanjutnya disebut UPKP adalah Ujian yang dipersyaratkan bagi PNS yang akan diusulkan diberikan kenaikan pangkat pilihan karena memperoleh STTB/Ijazah yang setingkat lebih tinggi;
7. Surat Tanda Lulus Ujian Dinas selanjutnya disingkat STLUD adalah surat yang diberikan kepada PNS yang telah mengikuti dan lulus ujian dinas;

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| KABAG HUKUM | DESAK KANTOR | ASS III | SEKDA | WABUP |
|  |  |  |  |  |

8. Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat selanjutnya disingkat STLUPKP adalah surat yang diberikan kepada PNS yang telah mengikuti dan lulus UPKP;
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerita Daerah Kabupaten Boalemo;
10. Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKD dan Diklat adalah Badan Kepegawaian Daerah dan pendidikan Pelatihan Kabupaten Boalemo;
11. SOPD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Boalemo;
12. STTB/Ijazah adalah surat tanda tamat belajar yang dikeluarkan dengan sah oleh lembaga pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian;
14. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap Negara;
15. Kenaikan Pangkat Pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada PNS atas prestasi kerjanya yang tinggi;
16. Tugas Belajar penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk mengikuti pendidikan dengan dibebaskan dari tugas kedinasan, dimana biaya pendidikannya ditanggung sebagian atau sepenuhnya oleh APBD, APBN, atau Pihak lain;
17. Ijin Belajar adalah Izin yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan yang biaya pendidikannya ditanggung sendiri oleh PNS yang bersangkutan serta tidak meninggalkan tugas jabatannya;
18. Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan formasi adalah jumlah susunan jabatan dan atai pangkat PNS yang diperlukan dalam satuan organisasi Negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam waktu tertentu.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1). Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. Pengelompokkan Ujian Dinas dan UPKP;

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| KABAG HUKUM | DIREKTORAH KANTOR | ASS III | SEDA | WABUP |
|  |  |  |  |  |

- b. Peserta Ujian Dinas dan UPKP;
 - c. Persyaratan;
 - d. Pendaftaran;
 - e. verifikasi Peserta Ujian;
 - f. Materi Ujian;
 - g. Mekanisme Pelaksanaan Ujian;
 - h. Penentuan kelulusan;
 - i. Pengumuman kelulusan;
 - j. Biaya Ujian.
- (2). Pedoman Penyelenggaraan Ujian Dinas dan UPKP PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo dalam Penyelenggaraan Ujian Dinas dan UPKP PNS;
- (3). Pejabat Pembina Kepegawaian dalam melaksanakan kewenangan dan tugasnya membentuk Panitia Ujian Dinas dan UPKP Tingkat Kabupaten Boalemo.

BAB III

PENGELOMPOKKAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

Pasal 3

- (1). Ujian Dinas dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu :
- a. Ujian Dinas Tingkat I, golongan ruang II/d menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - b. Ujian Dinas Tingkat II untuk Kenaikan Pangkat dari Penata Tingkat I, golongan III/d menjadi Pembina, golongan ruang IV/a.
- (2). UPKP diikuti oleh PNS yang memperoleh :
- a. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I Golongan Ruang I/b sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru, Golongan Ruang I/c;
 - b. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru, Golongan Ruang I/c sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a;
 - c. Ijazah Diploma II atau yang setingkat dan masih berpangkat Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dapat

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| KABAG HUKUM | DIREKTOR KANTOR | ASST II | SEKDA | WABUP |
|  |  |  |  |  |

- dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang II/b;
- d. Ijazah Sarjana Muda atau Ijazah Diploma III dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang II/a sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, Golongan Ruang II/c;
- e. Ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV yang masih berpangkat Pengatur, Golongan Ruang II/c sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, Golongan Ruang III/a;
- f. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara, dan masih berpangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b; dan
- g. Ijazah Dokter (S3), masih berpangkat Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, Golongan Ruang III/c.

BAB IV

PESERTA UJIAN DINAS DAN UPKP

Pasal 4

- (1). Peserta Ujian Dinas adalah PNS yang berpangkat :
- Pengatur Tingkat I, Golongan Ruang II/d;
 - Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d;
 - yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku disyaratkan mengikuti dan lulus ujian dinas.
- (2). PNS dikecualikan dari ujian dinas apabila :
- akan diberikan kenaikan pangkatnya karena telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;
 - akan diberikan kenaikan pangkat karena menemukan penemuan yang baru yang bermanfaat bagi Negara;
 - diberikan kenaikan pangkat pengabdian karena :
 - meninggal dunia;
 - mencapai batas usia pension;
 - dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negeri oleh Tim Penguji Kesehatan.
 - telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan :
 - Diklat PIM Tingkat IV atau setara untuk Ujian Dinas Tingkat I;

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| KABAG HUKUM | DINASIBAGAN KANTOR | ASS III | SEDA | WASUP |
|  |  |  |  |  |

2. Diklat PIM Tingkat III atau setara untuk Ujian Dinas Tingkat II.
- e. telah memperoleh :
1. Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk Ujian Dinas Tingkat I;
 2. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah lain yang setara, Spesialis I, Spesialis II, Magister (S2) atau Dokter (S3) untuk Ujian Dinas Tingkat II
- f. menduduki jabatan fungsional tertentu yang kenaikan pangkatnya diusulkan berdasarkan capaian angka kredit.

BAB V PERSYARATAN DAN PENDAFTARAN

Bagian Kesatu Persyaratan Ujian

Pasal 5

- (1). PNS yang hendak mengikuti Ujian Dinas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir ;
 1. Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d untuk Ujian Dinas Tingkat I;
 2. Penata Tingkat II Golongan Ruang III/d untuk Ujian Dinas Tingkat II;
 - b. tidak sedang dalam keadaan :
 1. diberhentikan sementara;
 2. menerima uang tunggu;
 3. cuti diluar tanggungan Negara;
 4. menjalani hukuman disiplin.
- (2). PNS yang hendak mengikuti UPKP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak diangkat PNS
 - b. syarat kepangkatan sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2).

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 6

- (1). Informasi tentang pendaftaran Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo akan diinformasikan secara online dan offline melalui edaran dan atau melalui webside BKD-Diklat Kabupaten Boalemo;
- (2). Pendaftaran online dan offline akan difasilitasi oleh Kasubag Kepegawaian/Kasubag Tata Usaha masing-masing SOPD melalui link

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| KABAG HUKUM | DINASIDAKAN KANTOR | ASS III | SEKDA | WABUP |
|  |  |  |  |  |

ataupun edaran tentang Ujian Dinas dan UPKP yang ditentukan oleh Panitia. Peserta akan mendapatkan kode registrasi yang wajib dilampirkan pada berkas pendaftaran;

- (3). Peserta Ujian Dinas dan UPKP melalui Kasubag Kepegawaian dan Kasubag Tata Usaha masing-masing SOPD wajib memasukkan dokumen kepada Panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

VERIFIKASI PESERTA UJIAN

Pasal 7

- (1). Panitia melakukan verifikasi berkas peserta sesuai persyaratan yang ditentukan;
- (2). Kepala BKD-Diklat Kabupaten Boalemo akan menetapkan peserta yang memenuhi syarat melalui Surat Keputusan Bupati;
- (3). Panitia akan melakukan pemanggilan peserta Ujian Dinas dan UPKP yang memenuhi syarat.

BAB VII

KOMPONEN DAN MATERI UJIAN

Pasal 8

- (1). Komponen Ujian Dinas dan UPKP terdiri dari :
 - a. Ujian dengan menggunakan aplikasi CAT (Computer Assisted Test);
 - b. Ujian tertulis berupa analisis jabatan;
 - c. Tes Wawancara/interview;
 - d. Ujian Praktek Komputer bagi peserta Ujian Dinas Tingkat I dan UPKP.
- (2). Materi Ujian Dinas dan UPKP dibuat oleh Panitia Ujian Dinas dan UPKP sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku.

BAB VIII

MEKANISME PELAKSANAAN UJIAN

Pasal 9

- (1). Ujian Dinas dan UPKP dengan aplikasi Computer Assissted Test (CAT) akan dilaksanakan secara mandiri oleh BKD-Diklat Kabupaten Boalemo atau tempat lain yang ditetapkan oleh Panitia Ujian Dinas dan UPKP;

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| KABAG HUKUM | DISASISTEN KANTOR | ASSISTEN | SEKDA | WABUP |
|  |  |  |  |  |

- (2). Ujian tertulis analisis kasus akan dilaksanakan di BKD-Diklat Kabupaten Boalemo atau tempat lain yang ditetapkan oleh Panitia Ujian Dinas dan UPKP;
- (3). Ujian wawancara/interview dilakukan oleh BKD-Diklat Kabupaten Boalemo dengan pewawancara melibatkan pejabat struktural BKD-Diklat Kabupaten Boalemo dan Pejabat Eselon II Setda Boalemo bertempat di BKD-Diklat Kabupaten Boalemo atau tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Ujian Dinas dan UPKP;
- (4). Ujian praktek computer bagi peserta Ujian Dinas Tingkat I dan UPKP dilakukan oleh BKD-Diklat Kabupaten Boalemo atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Panitia Ujian Dinas dan UPKP.

BAB IX

PENENTUAN KELULUSAN

Pasal 10

- (1). Setiap jawaban benar pada Ujian dengan aplikasi Computer Assisted Test diberi nilai 5 (lima) dan jawaban salah diberi nilai 0 (nol);
- (2). Nilai batas lulus bagi peserta Ujian Dinas dan UPKP adalah 70% dari total nilai setelah dihitung secara keseluruhan dari nilai ujian dengan aplikasi CAT, analisis kasus, wawancara paling rendah 30 (tiga puluh).

BAB X

PENGUMUMAN KELULUSAN

Pasal 11

- (1). Panitia mengumumkan hasil Ujian Dinas dan UPKP melalui surat dan atau website BKD-Diklat Kabupaten Boalemo;
- (2). PNS peserta Ujian Dinas yang dinyatakan lulus akan diberikan STLUD;
- (3). PNS peserta UPKP yang dinyatakan lulus akan diberikan STLUPKP;
- (4). Surat Tanda Lulus Ujian harus sudah diberikan kepada peserta selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung setelah ujian dilaksanakan;
- (5). STLUD / STLUPKP diserahkan secara kolektif kepada Kasubbag Kepegawaian /Kasubbag Tata Usaha SOPD;
- (6). Dalam hal fasilitasi Ujian Dinas dan UPKP, STLUD/STLUPKP diserahkan secara kolektif kepada BKD-Diklat Kabupaten Boalemo.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| KARAG HUKUM | KEPABERKORAN KANTOR | ABS | SETDA | WABUP |
|  |  |  |  |  |

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah SOPD BKD-Diklat Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran berjalan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 13

PNS yang telah memperoleh STLUD dan STLUPKP sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku dan dapat dipergunakan untuk persyaratan pengusulan kenaikan pangkat dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal, 28 Desember 2020


Plt. BUPATI BOALEMO,
ANAS JUSUF

Diundangkan di Tilamuta
Pada tanggal, 28 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,


SHERMAN MORIDU

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : 04 TAHUN 2020

TANGGAL : 28 DESEMBER 2020

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN
PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

**PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON PESERTA UJIAN DINAS DAN UJIAN
PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO**

1). Calon Peserta Ujian Dinas Tk. I dan II :


1. Surat Pengantar/Usulan dari Pimpinan SOPD;
2. Biodata Peserta;
3. Fotocopy SK CPNS;
4. Fotocopy SK PNS;
5. Fotocopy SK Pangkat Pengatur Tingkat I, II/d bagi Ujian Dinas Tingkat I;
6. Fotocopy SK Pangkat Penata Tingkat I, III/d bagi Ujian Dinas Tingkat II;
7. Fotocopy SK Jabatan terakhir bagi Peserta Ujian Dinas Tingkat II;
8. Fotocopy Kartu Pegawai;
9. Fotocopy SKP P2KP 2 (dua) tahun terakhir;
10. Fotocopy Ijazah terakhir;
11. Surat Keterangan Tidak Sedang menjalani hukuman disiplin dari Pimpinan;
12. Pasphoto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar (latar warna kuning untuk UD Tk.I dan warna merah untuk UD Tk.II).

2). Calon Peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat/Penyesuaian Ijazah :

1. Surat Pengantar/Usulan dari Pimpinan SOPD;
2. Biodata Peserta;
3. Fotocopy SK CPNS;
4. Fotocopy SK PNS;
5. Fotocopy SK Pangkat terakhir;
6. Fotocopy Kartu Pegawai;
7. Fotocopy SKP P2KP 2 (dua) tahun terakhir;
8. Fotocopy Ijazah terakhir dan yang akan disesuaikan (legalisir);
9. Fotocopy Surat Izin Penyelenggaraan Program Studi dan/atau Akreditasi dari Lembaga yang berwenang menilai akreditasi yang telah dilegalisir;
10. Fotocopy Rekomendasi Izin Belajar/Tugas Belajar;
11. Surat Keterangan Tidak Sedang menjalani hukuman disiplin dari Pimpinan SOPD;

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| KABAG HUKUM | DINAS/DAS KANTOR | ASS II | SEDA | KABUP |
|  |  |  |  |  |

12. Surat Keterangan Jabatan dan uraian tugas yang ditandatangani Pimpinan SOPD;
13. Print Screen Review Data Mahasiswa pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang dapat di akses melalui website
<http://forlap.dikti.go.id/mahasiswa>;
14. Pasphoto terbaru Hitam Putih ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar.


Plt. BUPATI BOALEMO,
ANAS JUSUF

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : 84 TAHUN 2020
TANGGAL : 28 DESEMBER 2020
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN
PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

BIODATA PESERTA

UJIAN DINAS TK. I / UJIAN DINAS TK. II / UPKP (PENYESUAIAN IJAZAH).....*)

- 1. NAMA LENGKAP :
- 2. N I P :
- 3. TEMPAT/TGL. LAHIR :
- 4. PANGKAT/GOLONGAN RUANG:
- 5. TMT PANGKAT :
- 6. JABATAN SEKARANG :
- 7. ESELON :
- 8. PENDIDIKAN TERAKHIR :
- 9. SEKSI/SUBBID/SUBBAG :
- 10. SOPD/UNIT KERJA :
- 11. INSTANSI :
- 12. NO. HANDPHONE :

.....,20.....

P E S E R T A

(.....)
NIP.